

**Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan
Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl**

Ragil Friedenta Pantow¹, Shofiyun Nahidloh²

Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman

Universitas Trunojoyo Madura

200711100048@student.trunojoyo.ac.id¹, shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study is to collaborate the phenomenon of Childfree in the midst of modern society and how the perspective of Human Rights and Maqashid Ash-Sharia Hifdz An-Nasl in responding to this phenomenon. Childfree shows a cultural sign that allows marriage but supports not having children. Although Indonesia has a relatively high birth rate, problems with globalization, economic difficulties, and foreign cultures lead to certain people's beliefs that marriage does not have to have children. This research uses qualitative research to describe reality systematically with accurate preparation. The results showed that there are differences of opinion regarding the phenomenon of childfree, Human Rights Perspectives Every person or couple has a personal right to decide when and how many children they want, including the choice to become childfree. No other person or entity shall prohibit this right. And the perspective of Maqashid Ash-Sharia Hifdz An-Nasl safeguards offspring (Hifdzun nasl), as Allah Almighty commands his people, through marriage that seeks to follow the sunnah of the Prophet and abstain from adultery. This is mentioned in Q.S. An-Nisa verse 3. Thus, having offspring in Islam is a recommendation. Remembering that every married couple has the right to choose not to have children.

Keywords: *Childfree, Human Rights, Maqashid Sharia*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini mengolaborasi fenomena *Childfree* ditengah-tengah masyarakat modern serta bagaimana sudut pandang perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syariah Hifdz An-Nasl dalam menyikapi fenomena tersebut. *Childfree* menunjukkan tanda budaya yang memungkinkan pernikahan tetapi mendukung tidak memiliki anak. Meskipun Indonesia memiliki tingkat kelahiran yang relatif tinggi, masalah dengan globalisasi, kesulitan ekonomi, dan budaya asing menyebabkan kepercayaan masyarakat tertentu bahwa dalam sebuah perkawinan tidak harus memiliki anak. Penelitian ini menggunakan dengan penelitian kualitatif untuk menggambarkan realitas secara sistematis dengan penyusunan yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pendapat terkait fenomena *childfree*, Perspektif Hak Asasi Manusia setiap orang atau pasangan memiliki hak pribadi untuk memutuskan kapan dan berapa banyak anak yang mereka inginkan, termasuk pilihan untuk menjadi *childfree*. Tidak ada orang atau entitas lain yang boleh melarang hak ini. Dan perspektif Maqashid Asy-Syariah Hifdz An-Nasl menjaga keturunan (*Hifdzun nasl*), seperti yang diperintahkan Allah SWT kepada umatnya, melalui pernikahan yang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi dan menjauhkan diri dari perzinahan. Hal ini disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 3. Dengan demikian, memiliki

keturunan dalam Islam adalah sebuah anjuran. Mengingat bahwa setiap pasangan yang sudah menikah memiliki hak untuk memilih tidak memiliki anak.

Kata kunci: *Childfree*, Hak Asasi Manusia, *Maqashid* Syariah

PENDAHULUAN

Salah satu problematika baru dalam masyarakat saat ini adalah fenomena rumah tangga tanpa anak atau biasa disebut dengan *childfree*, pasangan keluarga yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan jelas bertolak belakang dengan syariat Islam yang pada kenyataannya memiliki anak dalam sebuah keluarga dapat membantu orang tua dan menjaga keturunan atau bisa dibilang Hifdz An-Nasl. Hal ini dapat dilihat jelas dalam Al-Qur'an dan hadits yang membahas terkait problematika tersebut. Menurut hasil penelitian sebelumnya, memilih untuk tidak memiliki anak membutuhkan kedewasaan dan pemikiran yang disengaja. Ini juga membutuhkan komunikasi yang jujur antara suami dan istri terutama perempuan, tentang alasan di balik memilih *childfree* untuk menghindari menyakiti salah satu pihak.

Pendukung *childfree* juga mempunyai pendapat yang masuk akal. Kata "beban" dan "ketakutan" digunakan oleh mereka yang meyakini bahwa anak dapat menjadi beban finansial dan ekonomi bagi keluarga. Oleh karena itu, masyarakat yang takut tidak mampu menghidupi atau mengasuh anak secara memadai memilih untuk tetap tidak mempunyai anak. Dalam SUSENAS, pertanyaan mengenai anak ditujukan khusus kepada mereka yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Berdasarkan hasil SUSENAS, proporsi perempuan tanpa anak di Indonesia saat ini berkisar 8% atau setara dengan sekitar 71.000 orang. Seandainya pertanyaan terkait anak dapat diberikan juga kepada mereka yang menggunakan alat KB serta mereka yang belum menikah, tentunya jumlah perempuan *childfree* di Indonesia lebih tinggi dari yang ada saat ini (SUSENAS, 2023).

Fenomena *childfree* bertentangan satu sama lain, Rasulullah Saw pernah mengatakan kepada para umatnya untuk menikahi wanita subur untuk menghasilkan keturunan. Seorang perempuan diberkahi dengan kelimpahan cinta dan kasih sayang agar dapat mendidik seorang anak menjadi unggul dan sholeh. Hal ini juga di kaji dari perspektif hak asasi manusia. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Orientasi seksual dan hak reproduksi adalah contoh hak pribadi yang termasuk dalam hak asasi manusia. Setiap orang atau pasangan memiliki hak pribadi untuk memutuskan kapan dan berapa banyak anak yang mereka pilih untuk dimiliki, serta pilihan untuk tidak memiliki anak. Orang lain tidak dapat menyangkal hak pribadi ini, terutama peran penting yang dimainkan seorang perempuan dalam memiliki dan merawat seorang anak (Wicaksana & Rachman, 2018).

Dari sudut pandang hak asasi manusia dan *maqasid* syariah Hifdz An-Nasl, fenomena ini tidak diragukan lagi layak diselidiki lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan normatif karena, seperti diketahui, semua orang dilahirkan bebas dan berhak atas martabat dan hak yang sama. Mereka harus berinteraksi satu sama lain

dalam semangat persaudaraan. Sementara itu, keberlangsungan anak adalah hak yang harus dijunjung tinggi, menurut *maqasid* syariah Hifdz An-Nasl. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas bagaimana hak asasi manusia dan *maqasid* syariah Hifdz An-Nasl dilihat dari kedua perspektif tersebut (Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Jombang, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang. Karena banyaknya lembaga pendidikan Islam atau yang dikenal sebagai pesantren, Jombang disebut sebagai kota santri. Beberapa bahkan mengklaim bahwa Jombang adalah pusat pesantren Jawa. Teknik penelitian kualitatif adalah dasar dari penelitian ini. Data primer adalah data yang diringkas. Tujuan dari metodologi penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan realitas secara akurat dan metodis. Prosedur metode ini melibatkan pertama-tama penggambaran objek atau subjek penelitian, kemudian menganalisisnya, membandingkan hasilnya dengan keadaan realitas saat ini, dan akhirnya menemukan solusi. Pendekatan ini dipilih karena, selain menunjukkan interaksi langsung antara peneliti dan objek yang diteliti, metodologi penelitian kualitatif mampu menangkap realitas tertentu (Ramadhan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian berdasarkan judul di atas peneliti mengambil kategori pasangan berkeluarga yang melakukan pernikahan di usia muda, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Tabel 1. Jumlah Data Pernikahan Usia Muda di Jombang Jawa Timur

No	Tahun	Jumlah
1	2021	518
2	2022	920

Sumber: Pengadilan Agama Jombang, 29 Oktober 2023

Dari hasil di atas disimpulkan bahwa jumlah pernikahan dini di Kabupaten Jombang Jawa Timur mengalami kenaikan angka jumlah pernikahan dini dilihat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Total dari jumlah pernikahan dini di Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam 2 tahun terakhir mencapai sekitar 1.438 pernikahan.

Childfree Dalam Perkawinan

Pernikahan berarti seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri melalui ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan kekal, ini adalah definisi pernikahan. Berdasarkan keseluruhan hukum yang Allah tetapkan, itu sejalan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk memberikan kehidupan dan kemakmuran kepada

dunia (Shofiyun & Hipni, 2015). Untuk mewujudkannya adalah dengan mempertahankan eksistensi manusia melalui pernikahan. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu pasangan dimana masing-masing pihak saling membutuhkan. Misalnya, kebutuhan fisiologis, yaitu menyampaikan keinginan akan pemenuhan seksual yang sah dan normal, dan kebutuhan psikologis, yaitu keinginan untuk menerima perlindungan dan kasih sayang, untuk merasa aman, untuk dilindungi, untuk dihormati, dan kebutuhan sosial dalam keluarga. Menikah adalah cermin kedewasaan sosial, dan kebutuhan agama, yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah.

Fenomena yang kini mendapat banyak perhatian dari masyarakat adalah *childfree*, yaitu keputusan yang dibuat oleh individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak meskipun mampu hamil dan melahirkan. Menurut Kamus *Cambridge*, tidak memiliki anak adalah cara hidup yang melibatkan tidak ingin memiliki anak untuk pasangan yang sudah menikah yaitu, tidak ingin mengadopsi atau melahirkan. Istilah "*childfree*" mengacu pada keadaan di mana tidak ada anak, atau mereka yang telah membuat keputusan untuk tidak memiliki anak. Karena mereka memilih untuk berkonsentrasi pada kesenangan hubungan tanpa memperhitungkan keberadaan anak-anak, banyak peradaban modern memilih untuk hidup tanpa anak.

Memilih *childfree* disebabkan oleh kurangnya kesiapan orang tua, baik secara mental maupun finansial. Meskipun bukan hal baru di dunia saat ini, menjadi *childfree* masih distigmatisasi dan dilihat secara negatif. Menjadi *childfree* dipandang oleh banyak orang sebagai penyimpangan karena bertentangan dengan keyakinan agama, sifat manusia, dan norma-norma sosial. Kepercayaan yang berlaku di masyarakat adalah bahwa esensi biologis manusia adalah untuk berkembang biak. Oleh karena itu, tidak memiliki anak dipandang sebagai penghalang bagi kemampuan manusia atau seorang perempuan untuk melaksanakan kodratnya. Selain itu, beberapa orang berpikir bahwa memiliki anak membuat pernikahan utuh (Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023).

Penyebab *Childfree*

Tumbuh dilingkungan berbudaya Timur yang kental merupakan tantangan tersendiri bagi orang-orang yang memilih gaya hidup *childfree*. Dari fenomena di atas tampak bahwa gaya hidup *childfree* dimulai dari beberapa faktor, dan beberapa faktor yang melatarbelakangi *childfree*. Berikut faktor-faktor yang melatar belakangi *childfree* (Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023):

- a. Faktor ekonomi, karena merasa berat, Pasangan suami istri beranggapan bahwa dengan memiliki anak, akan bertambah tanggungan seperti kebutuhan pokok, kebutuhan primer maupun biaya pendidikan, yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam waktu yang lebih lama (Tunggono, 2021).
- b. Faktor lingkungan, karena dia melihat di lingkungan sekitar memiliki keturunan akan menghambat dirinya untuk menikmati masa muda dan merasa dirinya akan mengalami kehidupan *toxic* maka dari itu memilih *childfree* karena sadar bahwa secara mental tidak mampu (Tunggono, 2021).

- c. Faktor menikah usia muda, karena di usia yang masih muda semakin mempengaruhi keputusannya untuk memilih *childfree* (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah semua hak yang melekat yang terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga dikenal sebagai Hukum Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, negara dituntut untuk menjunjung tinggi, menghormati, dan melestarikan hak-hak ini melalui instrumen hukumnya. Karena negara memiliki wewenang untuk memberlakukan undang-undang yang melindungi hak-hak ini, adalah tugasnya untuk mempertahankannya. Semua orang dilahirkan merdeka, bermartabat dan bermartabat sebagai manusia yang setara, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa dalam semangat persaudaraan, menurut Pasal 3 UU HAM (Rosyaadah & Rahayu, 2021).

Maqashid Asy-Syariah

Istilah *maqashid* dan syariah membentuk *Maqashid al-syariah*. Kata syariah mengacu pada aturan Allah, yang dimaksudkan untuk memimpin manusia menuju kesenangan baik di Bumi maupun di akhirat. Kata *maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqshad*, yang menyiratkan tujuan dan sasaran (Mutakin, 2017). *Maqashid al-syariah*, kemudian, mengacu pada prinsip dan tujuan yang mendukung penerapan hukum. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan hukum dikenal sebagai *maqashid al-syariah*. Baik makna umum maupun khusus hadir dalam *maqashid al-syariah*. Definisi luas mencakup makna ayat-ayat hukum atau hadits hukum, sebagaimana ditentukan oleh penggunaan yang dimaksudkan atau interpretasi linguistik. Ungkapan *maqashid al-syariah*, yang mengacu pada tujuan Allah dalam menentukan ayat-ayat hukum atau niat Nabi dalam mengeluarkan hadits hukum, memiliki konsep luas yang sama. Namun, tujuan atau esensi dari suatu rumusan hukum adalah pengertian khusus.

Memahami hukum Islam *maqashid al-syariah* sangat penting. Faktor-faktor ini memberikan dasar untuk urgensi. Pertama, hukum Islam adalah badan hukum khusus manusia yang berasal dari wahyu dari Tuhan. Dengan demikian dia akan selalu harus berurusan dengan perubahan sosial. Dalam situasi ini, patut dipertanyakan apakah hukum Islam, yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan norma-norma sosial. Doktrin *maqashid al-syariah* adalah salah satu komponen paling penting dari hukum Islam, dan pemahaman itu perlu sebelum memberikan tanggapan terhadap topik ini. Kedua, dari perspektif sejarah, Nabi SAW, dan para sahabatnya, dan generasi mujtahid berikutnya benar-benar menjadi orang yang menarik perhatian pada gagasan ini. Ketiga, memahami *maqashid al-syariah* sangat penting untuk keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya karena setiap masalah dalam mu'amalah di antara orang-orang dapat diselesaikan berdasarkan tujuan hukum (Aprilio, 2021).

Childfree Perspektif Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, hak asasi manusia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Orientasi seksual dan hak reproduksi adalah contoh hak pribadi yang termasuk dalam hak asasi manusia. Setiap orang atau pasangan memiliki hak pribadi untuk memutuskan kapan dan berapa banyak anak yang mereka pilih untuk dimiliki, serta pilihan untuk tidak memiliki anak. Orang lain tidak dapat melanggar kebebasan ini, terutama mengingat peran penting yang dimainkan perempuan dalam memiliki dan membesarkan anak. Hak asasi manusia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Orientasi seksual dan hak reproduksi adalah contoh hak pribadi yang termasuk dalam hak asasi manusia. Tidak memiliki anak masih tabu secara sosial di Indonesia, di mana orang cenderung merespons negatif terhadap keputusan semacam itu. Diskriminasi kepada seorang yang memilih *childfree* adalah melanggar hak asasi manusia, Setiap orang harus diperlakukan sama dan dengan hormat. Bahkan jika perspektif mereka mungkin berbeda dari masyarakat umum, orang-orang yang tidak memiliki anak tetap perlu diperlakukan sama dan hormat (Rosyaadah & Rahayu, 2021).

Setiap orang atau pasangan memiliki hak pribadi untuk memutuskan kapan dan berapa banyak anak yang mereka pilih untuk dimiliki, serta pilihan untuk tidak memiliki anak. Orang lain tidak dapat melanggar kebebasan ini, terutama mengingat peran penting yang dimainkan perempuan dalam memiliki dan membesarkan anak. Namun, menjadi *childfree* masih disukai di Indonesia. Konstruksi agama, sosial, dan budaya sering digunakan untuk membantah gagasan tidak memiliki anak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan tidak mengatur persyaratan untuk memiliki anak dalam ikatan perkawinan, memberikan pasangan tanpa anak landasan hukum yang kuat untuk membuat pilihan mereka. Meskipun demikian, orang-orang yang menentang *childfree* memiliki pendapat dan pembenaran mereka sendiri yang tidak menguntungkan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan tidak mengatur persyaratan untuk memiliki anak dalam ikatan perkawinan, memberikan pasangan tanpa anak landasan hukum yang kuat untuk membuat pilihan mereka. Meskipun demikian, orang-orang yang menentang *childfree* memiliki pendapat dan pembenaran mereka sendiri (Wicaksana & Rachman, 2018).

Childfree Perspektif Maqashid Asy-Syariah Hifdz An-Nasl

Maqashid syariah merupakan pencapaian tujuan hukum dalam parameter hukum Islam, *childfree* bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh umat Islam. Diperbolehkan untuk menunda memiliki anak jika hal itu tidak akan membebani atau membahayakan hubungan. Secara khusus, hukum *childfree* tidak dilarang oleh Islam karena tidak ada hadits atau perintah yang mengharuskan suami dan istri untuk memiliki keturunan. Ketentuan hukum didasarkan pada al-Quran al-Karim dan hadits, yang melengkapi hukum Islam, Rasulullah SAW menganjurkan memperbanyak keturunan berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Anisa ayat 9 guna mempersiapkan masa depan anak cucu kita.

Artinya Islam tetap menganjurkan untuk memiliki keturunan yang lebih banyak jika dapat menjamin masa depan. Apabila tidak ditemukan jalan keluar suatu permasalahan yang berkaitan dengan kemanfaatan sebagai penyelesaian permasalahan antar manusia, maka berjihad dan mencari hukum-hukum yang sesuai dengan fenomena yang terjadi hingga tercapai kemanfaatan (Aprilio, 2021).

Dalam Islam memiliki anak atau keturunan merupakan salah satu *maqashid* syariah dari perkawinan. *Childfree* dalam perkawinan jelas bertentangan dengan *maqashid* syariah perkawinan yaitu untuk menjaga keturunan (*Hifdz an-nasl*). Berdasarkan kepentingan, memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan merupakan kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang artinya memiliki keturunan dalam suatu pernikahan merupakan suatu yang harus diupayakan oleh pasangan suami istri dengan tujuan menjaga eksistensi di muka bumi. Jika sepasang suami istri memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree*, maka pasangan suami istri tersebut jelas tidak memenuhi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*, maka dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan) terhadap kehidupannya (Baharuddin et al., 2015).

Meski tidak ada kitab suci yang secara langsung melarang *childfree*, namun sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, memilih untuk tidak memiliki anak adalah keputusan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin keberlangsungan hidup seluruh hamba-Nya, Dalam Islam, kelahiran seorang anak dianggap sebagai suatu anugerah yang patut disyukuri. Karena anak merupakan anugerah istimewa dari Allah, terutama dalam hal menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Setiap orang yang diberi peran sebagai orang tua harus menjalankan peran tersebut dengan tegas dan seutuhnya (Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkawinan merupakan kewajiban agama yang diatur dalam syariat Islam. Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yang dihalalkan oleh agama. Dalam Islam, memiliki anak adalah sebuah anjuran bukanlah kewajiban. Undang-undang tentang hak asasi manusia memberikan setiap pasangan yang sudah menikah kebebasan untuk memilih dan mengatur kehidupan rumah tangga mereka, termasuk memiliki anak, sehingga menjadi *childfree* tidak termasuk dalam perilaku terlarang. Namun, karena anak-anak adalah karunia Tuhan, mereka dipandang sebagai karunia dalam Islam dan harus dihargai. Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak, yang merupakan manifestasi dari kasih Allah bagi manusia. Salah satu tujuan pernikahan, menurut hukum Islam adalah untuk memiliki anak (*hifdz an-nasl*). Dengan demikian, bertentangan dengan hukum Islam bagi pasangan yang sudah menikah tetapi dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki keturunan atau *childfree* setelah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Gambaran Umum Childfree*. July, 1–23.
- Aprilio, R. D. (2021). Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)*, 3(1), 1–7. https://www.researchgate.net/profile/Rizfal-Aprilio/publication/353147064_Jurnal_Maqasid_Asy_Syariah/links/60e9aa431c28af34585d6076/Jurnal-Maqasid-Asy-Syariah.pdf
- Baharuddin, A. S., Wan Harun, M. A., Ruskam, A., & Yacob, A. R. (2015). Forensik Biologi Dalam Penjagaan Nasab (Hifz Al-Nasab / Nasl). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)*, 2(2), 11–29. <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n2.20>
- Muhammad Zainuddin Sunarto, & Lutfatul Imamah. (2023). Fenomena Childfree Dalam Perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Ramadhan, M. (2021). Metode Penelitian. In aidil Amin effendy (Ed.), *Cipta Media Nusantara* (1st ed.). https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/Ntw_EAAAQB-AJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif+menurut+para+ahli&printsec=frontcover
- Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>
- Shofiyun, N., & Hipni, M. (2015). Budaya Tanean Lanjeng Dalam Pernikahan Kerabat Di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan. *Pamator*, 8(1), 55–64. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- SUSENAS. (2023). *MENELUSURI JEJAK CHILDFREE DI INDONESIA IKHTISAR*. 1–7.
- Tunggono, V. (2021). *CHILDFREE & HAPPY*. Buku Mojok Group. https://books.google.co.id/books?id=70KGEAAAQBAJ&pg=PA2&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Childfree Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Syari'Ah Jamaluddin 'Athiyah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.

<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>